

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA DESERSI DI LINGKUNGAN TNI DAN UPAYA PENYELESAIANNYA

Oleh :

Rahmah Marsinah

Universitas Ibnu Chaldun - Jakarta

Jl. Pemuda I Kav. 97 RT.5/RW.2 Rawamangun, Jakarta Timur, Jakarta, 13220

Email : rahmah.lawyer@gmail.com

Andi Supriyadi

Universitas Ibnu Chaldun - Jakarta

Jl. Pemuda I Kav. 97 RT.5/RW.2 Rawamangun, Jakarta Timur, Jakarta, 13220

Email : jurnal.fh.uic@gmail.com

Abstrak :

Dalam menjalankan tugasnya, militer memiliki peraturan-peraturan yang harus dipatuhi. Dimana peraturan tersebut juga mencerminkan kedisiplinan dari anggota-anggota militer. Apabila peraturan tersebut dilanggar maka anggota militer yang bersangkutan dijatuhi sanksi terhadap perbuatan yang diperbuat. Penjatuhan sanksi tersebut dilaksanakan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota militer. Terdapat beberapa ketentuan hukum yang mengatur tentang militer, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Undang-undang Nomor 25 tahun 2014 tentang hukum disiplin militer, dan beberapa peraturan lainnya yang relevan. Apabila ada prajurit yang tidak mematuhi peraturan-peraturan yang ada maka prajurit tersebut melakukan tindak pidana. Salah satu tindak pidana militer yang dikategorikan kepada tindak pidana murni adalah tindak pidana desersi. Secara empiris penanganan tindak pidana desersi bukan hanya penanganan secara hukum pidana militer, namun juga penanganan secara hukum disiplin militer. Hal ini dikarenakan seorang prajurit yang melanggar hukum pidana militer dengan sendirinya juga melanggar hukum disiplin militer. Sehingga sebelum diajukan ke Pengadilan Militer, prajurit pelaku desersi dijatuhi hukuman disiplin terlebih dahulu, yang penanganannya didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Tindak Pidana Desersi maupun kejahatan THTI diatur di KUHPM dalam Bab III Buku II KUHPM dengan judul “Kejahatan-kejahatan yang merupakan suatu cara bagi seorang militer menarik diri dari pelaksanaan kewajiban-kewajiban dinas” yang terdiri dari : 1) kejahatan ketidakhadiran tanpa ijin , 2) tindak pidana desersi, dan 3) upaya atau cara untuk melakukan kejahatan ketidakhadiran tanpa ijin dari pelaksanaan kewajiban dinas

Kata Kunci : Tindak Pidana Desersi

Abstract

In carrying out their duties, the military has regulations that must be obeyed. Where these regulations also reflect the discipline of members of the military. by members of the military. There are several legal provisions governing the military, for example the Military Criminal Code

(KUHPM), Law Number 31 of 1997 concerning Military Courts, Law Number 25 of 2014 concerning military discipline law, and several other relevant regulations. . If there is a soldier who does not comply with the existing regulations, the soldier commits a crime. One of the military crimes which is categorized as a pure crime is the crime of desertion. Empirically, the handling of the criminal act of desertion is not only the handling of military criminal law, but also the legal handling of military discipline. This is because a soldier who violates the military criminal law by itself also violates the military discipline law. So that before being submitted to the Military Court, the desertion soldier was sentenced to discipline first, the handling of which was based on Law Number 25 of 2014 concerning Military Disciplinary Law. The crime of desertion and the crime of THTI is regulated in the Criminal Procedure Code in Chapter III Book II of the Criminal Procedure Code with the title "Crimes which are a way for a military person to withdraw from the implementation of service obligations" which consist of: 1) the crime of absenteeism without permission, 2) the crime of desertion, and 3) efforts or methods to commit the crime of absenteeism without permission from the implementation of official obligations.

Keywords: The Crime of Desertion.

Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Wilayah NKRI yang begitu luas dan merupakan negara hukum (*rechstaat*) tentunya membutuhkan kekuatan Militer guna mempertahankan dan menegakkan kedaulatan Negara Republik Indonesia. Militer di Indonesia atau biasa disebut dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) diharapkan dapat menjaga keamanan negara.

Berdasarkan sejarahnya, TNI bertugas untuk mempertahankan, melindungi, memelihara keutuhan, dan menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)¹, terutama yang berkaitan dengan pertahanan negara terhadap ancaman dari negara lain. Dalam pelaksanaan tugasnya, prajurit TNI dituntut untuk memiliki disiplin yang tinggi, tanggung jawab yang besar, dan moral yang baik dalam rangka mengabdikan kepada bangsa dan negara. Bagi seorang prajurit, kesetiaan

¹Tugas Pokok TNI diatur dalam Pasal 30 ayat (3) UUD 1945 dan dijabarkan dalam UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI khususnya Pasal 7 yang pelaksanaannya dilaksanakan dengan Operasi Militer Perang dan Operasi Militer Selain Perang.

terhadap tugas merupakan segala-galanya. Pada masa pengabdian, dalam diri prajurit TNI ditanamkan pedoman hidup yang dipakai untuk melaksanakan tugas seperti Sumpah Prajurit. Pedoman tersebut diharapkan dapat menjadi filter bagi kehidupan prajurit untuk bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap ksatria, jujur, dan bertanggungjawab atas perbuatannya. Suatu

sikap yang harus dilakukan oleh setiap prajurit TNI dari pangkat terendah hingga pangkat tertinggi. Sehingga pada saat seorang warga negara Indonesia menandatangani kontrak untuk memilih jalur profesi sebagai prajurit TNI, seharusnya sudah menyadari bahwa menjadi prajurit bukan untuk mencari harta kekayaan dan menjadi orang yang hidup serba mewah berkecukupan², namun menjadi prajurit merupakan profesi yang mulia karena tulus mengabdikan kepada negara dan bangsa tanpa menuntut kehidupan yang berlebihan. Bagi prajurit, pelaksanaan tugas pokok merupakan segala-galanya. Sedangkan TNI sebagai institusi bagian dari komponen bangsa Indonesia dituntut untuk berlaku

² Endiartono Sutarto, *Kewajiban Prajurit Mengabdikan kepada Bangsa*, Buku ke-2, (Jakarta : Puspen TNI, 2005), Hlm. 13.

professional, efektif dan efisien, modern serta senantiasa dicintai rakyatnya. Untuk itu profesionalisme prajurit harus terus ditingkatkan dengan berlatih dan selalu menambah kemahiran serta mematuhi semua peraturan yang berlaku bagi prajurit.

Hal utama dalam kehidupan prajurit adalah disiplin, tanpa disiplin militer bagaikan gerombolan bersenjata. Ketentuan disiplin bagi prajurit TNI diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin. Peraturan tersebut mengatur tentang bagaimana prajurit harus berperilaku disiplin dalam rangka menjalankan kewajiban dinas. Hal ini berarti disiplin juga menjadi dasar bagi kehidupan prajurit sehari-hari, sehingga pelanggaran disiplin sekecil apapun merupakan hal yang sangat tercela bagi seorang prajurit TNI. Tingkat disiplin militer yang tinggi dapat mengurangi terjadinya pelanggaran. TNI yang tangguh dan solid dan didukung adanya disiplin yang tinggi dari anggota-anggotanya akan menjamin tetap tegaknya kedaulatan wilayah NKRI. Bagi prajurit TNI, keberhasilan pelaksanaan tugas merupakan kehormatan baik bagi kesatuannya maupun bagi diri pribadi dan keluarganya.

Menurut waktunya, desersi dilakukan dalam waktu damai dan dalam waktu perang. Sedangkan menurut bentuknya, desersi dibagi dua yaitu bentuk desersi murni yang diatur dalam Pasal 87 ayat (1) ke 1 dan bentuk desersi sebagai peningkatan dari kejahatan Ketidakhadiran Tanpa Izin (THTI) yang diatur dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 dan ke-3³. Dari kedua bentuk desersi tersebut, yang paling sering dilakukan oleh prajurit adalah tindak pidana desersi bentuk kedua yaitu desersi sebagai peningkatan dari kejahatan THTI, yang diatur dalam Pasal 87

³S.R Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, selanjutnya disebut Sianturi I, (Jakarta : Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1985). Hlm. 272.

ayat (1) ke 2 KUHPM⁴. Hal ini karena perumusan Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM mengatur pembuktian yang relatif mudah, hanya didasarkan kepada daftar hadir/absen baik absen apel pagi maupun absen apel siang, ditambah keterangan dari pejabat terkait sudah dapat dijadikan bukti kasus tindak pidana desersi. Dengan kata lain, ketidakhadiran tanpa ijin yang dilakukan prajurit dalam waktu tertentu yaitu lebih dari 30 hari sudah dapat dipakai sebagai alat bukti untuk kasus tindak pidana desersi. Selain itu perumusan pasal 87 ayat (1) ke-2 yang merumuskan kesalahan dengan sengaja atau karena salahnya menyebabkan Oditur Militer sebagai penuntut umum tidak perlu membuktikan apakah tindakan THTI yang dilakukan terdakwa kasus tindak pidana desersi dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan. Hal ini karena KUHPM mengatur faktor waktu lamanya THTI menjadi faktor yang sangat penting dan menentukan untuk menetapkan apakah seorang prajurit melakukan tindak pidana desersi atau tidak.

Pembuktian yang demikian mudah, menjadi penyebab banyaknya militer yang menjadi pelaku tindak pidana desersi. Meskipun apabila ditelusuri, kejahatan THTI yang dilakukan bukan karena adanya niat untuk pergi meninggalkan kewajiban dinas kemiliteran selama-lamanya. Sementara itu, tingginya intensitas militer yang melakukan tindak pidana desersi tidak menguntungkan baik bagi kesatuan maupun bagi citra TNI sebagai institusi komponen bangsa yang bertugas untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Pada dasarnya tidak

⁴Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

ada manusia yang mau di cap (diberi stigma) sebagai pelaku kejahatan. Demikian juga militer, tidak ada yang mau dicap sebagai deserter (pelaku desersi). Bagi seorang militer (prajurit) kesetiaan terhadap tugas merupakan segala-galanya.

Tindak Pidana Desersi adalah yang paling banyak dilakukan oleh prajurit TNI diantara tindak pidana lainnya. Terbukti dari data yang diperoleh pada tahun 2017 sebanyak 681 perkara dan pada tahun 2018 sebanyak 591 perkara.⁵

Apabila ditelusuri lebih lanjut, tingginya intensitas tindak pidana desersi yang dilakukan oleh prajurit TNI tidak semua disebabkan adanya niat prajurit untuk pergi selama-lamanya dari kewajiban dinas. Alasan melakukan tindak pidana desersi pada umumnya lebih banyak disebabkan karena kesulitan ekonomi, masalah keluarga, ataupun terlibat hutang-piutang yang mengakibatkan seorang prajurit TNI pergi meninggalkan dinas dan takut untuk kembali. Dewasa ini tindak pidana desersi merupakan salah satu tindak pidana yang seringkali ditemukan dalam suatu kesatuan militer, dimana prajurit seringkali meninggalkan kesatuan tanpa alasan yang sah dan tanpa izin dari atasan.

Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang penulisan di atas, penulis akan mengangkat pokok permasalahan adalah: Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana Desersi yang dilakukan oleh prajurit TNI dan bagaimana upaya penyelesaian tindak pidana Desersi yang dilakukan oleh prajurit TNI?

Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat, bukan hanya

⁵Sumber : Data Dari Direktorat Hukum Angkatan Darat

manfaat teoritis namun juga manfaat praktis, yaitu :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pidana militer yang terfokus pada tindak pidana desersi yang dilakukan oleh prajurit TNI AD
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada prajurit maupun masyarakat serta bagi penegak hukum militer dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Faktor Penyebab terjadinya Tindak Pidana Desersi yang dilakukan oleh Prajurit TNI

Dalam sejarah militer Indonesia tidak banyak dokumen yang menjelaskan tentang desersi, khususnya yang dilakukan oleh prajurit/militer Indonesia. Kasus desersi yang sering terjadi dilakukan oleh prajurit TNI pada umumnya berawal dari kejahatan Ketidakhadiran Tanpa Ijin (THTI) yang berakhir dengan desersi. Pada masa setelah kemerdekaan, desersi justru terjadi ketika situasi dalam keadaan damai. Pada umumnya desersi terjadi karena masalah pribadi (utang piutang, ekonomi) dan dilakukan secara pribadi. Meskipun demikian terdapat kasus desersi yang terjadi dalam suatu pertempuran sebelum Indonesia merdeka, yaitu peristiwa ketika Jepang invasi ke Pulau Sumatera, banyak tentara anggota KNIL (Tentara Kerajaan Hindia Belanda) yang tidak mengikuti perintah komandannya.⁶

Perlawanan resmi Belanda di Hindia Belanda berakhir pada 9 Maret 1942 di Pulau Jawa. Ketika Jenderal Hein ter Poorten, Komandan Angkatan Darat Belanda menyerah dan bersekutu/bergabung dengan

⁶ Dr. Susiani, SH,MH. *Kejahatan Militer Desersi di Indonesia*. (Jakarta : PT. Adalusia Bumi Pertiwi. 2014). Hlm. 117.

pasukan Inggris di Hindia Belanda. Pada tahun 1942, Jepang menduduki Pulau Jawa dan New Guinea (Papua Nugini). Meskipun Pulau Jawa sudah jatuh di tangan Jepang, di Pulau Sumatera, Belanda masih mampu melawan dan memiliki 9.000 pasukan bersenjata lengkap. Legalitas perlawanan Belanda di Pulau Sumatera berdasarkan pada 3 (tiga) hal yaitu :⁷

1. Perintah dari Jenderal Hein ter Poorten, bahwa meskipun Pulau Jawa sudah jatuh dan menyerah pada Jepang, namun semua unit KNIL harus tetap melanjutkan perlawanan.
2. Ketika Belanda di Pulau Jawa menyerah kepada Jepang tidak termasuk KNIL yang berada di Pulau Jawa.
3. KNIL yang masih utuh bersenjata dan terorganisir tidak pernah terlibat pertempuran dengan tentara Jepang, sehingga tidak dapat diterima suatu komandan pasukan untuk menyerah kepada pasukan di lapangan tanpa berperang.

Pada tanggal 13-14 Maret 1942 terjadi konflik fisik antara pasukan Jepang dengan milisi dan Pasukan Belanda di Simpang Raja. Akibatnya posisi pasukan Belanda dan milisi menjadi lemah dan mencoba untuk menyeberang sungai hingga subuh. Kapten J.J.A van de Landed dan pasukannya berada dalam bahaya, dan memerintahkan pasukan cadangan yang terdiri dari pasukan campuran orang-orang Indonesia untuk menutup barisan belakang. Namun mental pasukan cadangan (orang-orang Indonesia yang tergabung dalam KNIL sebenarnya pasukan Polisi Militer, yang bertugas untuk menjaga ketertiban di Pulau Sumatera) dikalangan orang Indonesia tersebut turun (down) setelah Pulau Jawa jatuh dan tidak dapat diintegrasikan lagi. Akibatnya banyak pasukan cadangan yang tidak menaati perintah Kapten Van de Landre, dan bahkan

⁷Ibid. Hlm.118.

banyak yang desersi dengan melarikan diri dari pertempuran. Tindakan desersi pasukan cadangan tersebut merupakan kejadian yang dapat melemahkan moril pasukan dan dengan cepat mengurangi kekuatan peperangan. Kapten J.J.A van de Lande menerima pasukan cadangan untuk mengisi barisan belakang. Sayangnya pasukan Jepang telah mendahului, sehingga pasukan Kapten J.J.A. van de Landed dan KNIL bubar di bombardir oleh Pasukan Jepang dan akhirnya menyerah pada tanggal 22 Maret 1942.

Dalam prakteknya desersi pada masa damai justru lebih banyak dilakukan oleh militer secara pribadi, tidak bersama-sama dalam suatu pasukan. Di Indonesia KUHPM mengatur fenomena desersi bukan karena pelaku tidak ingin lagi menjadi militer sehingga meninggalkan kewajiban dinas, namun lebih banyak dikarenakan masalah pribadi, hutang piutang, masalah keluarga, ekonomi, dan sebagainya, yang sebenarnya tidak berkaitan secara langsung dengan kewajiban dinas seorang prajurit TNI.⁸

Masalah kejahatan adalah masalah manusia yang merupakan kenyataan sosial, yang masalah penyebabnya kurang dipahami karena studinya belum pada proporsi yang tepat secara dimensial. Perkembangan atau peningkatan kejahatan maupun penurunan kualitas dan kuantitas kejahatan, baik yang berada dikota-kota besar maupun di kampung-kampung adalah relatif dan interaktif sifatnya. Dapat dipahami bahwa kejahatan merupakan *the shadow of civilization*, merupakan bayang-bayang dari peradaban dan bahkan ada teori yang mengatakan justru kejahatan itu adalah produk masyarakat.⁹

W.A. Bongger mendefinisikan kejahatan merupakan sebagai perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan

⁸Ibid, Hlm. 120.

⁹ Ridwan Hasibuan *Kriminologi Dalam Arti Sempit Dan Ilmu-Ilmu Forensik*. (Bandung : Mandar Maju. 1994) Hlm. 5.

dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan (hukuman dan tindakan).¹⁰

Dan mengenai kejahatan ini, tidak mungkin terjadi tanpa adanya sebab. Dalam buku *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana* karangan Andi Hamzah mengatakan bahwa faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua faktor. Faktor pertama terdapat pada diri si pelaku, dan faktor yang kedua adalah faktor-faktor yang terletak di luar pribadi si pelaku, yaitu anggota masyarakat atau manusia-manusia yang mengelilinginya (faktor lingkungan)¹¹.

Dan untuk memperoleh jawaban pasti terhadap apa yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana desersi pada prajurit TNI (Tentara Nasional Indonesia) adalah sangat terbatas dan ditentukan pada masing-masing diri si pelaku. Karena desersi ini dapat terjadi oleh karena disebabkan berbagai macam alasan atau motif.

Dari hasil penelitian dan wawancara penulis lakukan, pada dasarnya dapat dikemukakan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana desersi adalah sebagai berikut :¹²

1. Faktor Internal

- a. Faktor Keluarga atau Rumah Tangga
Karena rumah tangga atau keluarga si pelaku ini biasanya tidak harmonis lagi, sering terjadi konflik, pertengkaran dan mungkin karena adanya hutang yang belum terbayar dalam rumah tangganya/keluarganya.

¹⁰ W.A. Bonger. *Pengantar Tentang Kriminologi*. (Jakarta : Ghalia Indonesia.1982). Hlm. 25.

¹¹ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta : Ghalia Indonesia .1986), Hlm. 51.

¹² Dennis Raja Imanuel, "Proses Penyelesaian Tindak Pidana" <http://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/proses-penyelsaian-tindak-pidana> Di akses tanggal 24 Juli 2021 Pukul 15.45 WIB

Padahal lingkungan keluarga merupakan faktor terpenting dalam pembentukan watak dan karakter seseorang yang akan menjadi patokan untuk dapat bersosialisasi di luar lingkungannya. Tetapi apabila hal ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka dapat menyebabkan seseorang melakukan perbuatan dan bertingkah laku di luar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat maupun yang dibuat oleh petugas.

Begitu juga dengan desersi, keretakan dalam rumah tangga dan tidak harmonisnya hubungan masing-masing individu dalam keluarga tersebut dapat menyebabkan seorang prajurit melakukan desersi, tidak mau lagi melaksanakan kewajiban dinasnya dan melaksanakan tugasnya sebagai seorang prajurit TNI (Tentara Nasional Indonesia). Hal-hal yang dapat menjadi penyebab dalam lingkungan keluarga dapat berupa :

- 1) Isteri si pelaku sering marah-marah, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dalam diri si pelaku.
- 2) Isteri tidak mau memberikan atau menolak melakukan hubungan suami isteri dengan suaminya;
- 3) Si pelaku tidak puas dengan pelayanan isterinya;
- 4) Si pelaku mempunyai wanita idaman lain (WIL).

b. Faktor Ekonomi

Biasanya lebih berhubungan dengan keuangan keluarga, ditambah lagi apabila si prajurit mempunyai hutang yang menumpuk sehingga menyebabkan si prajurit stres, dimana seperti yang telah diketahui umum bahwa kejahatan timbul adalah karena kemiskinan. Bila seorang hidup dalam serba

kekuarangan, maka akan menyebabkan mereka melakukan apa saja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya tersebut.

Tugas mereka sebagai seorang prajurit TNI identik dengan hidup pas-pasan, gaji yang diterima oleh prajurit TNI biasanya tidaklah besar, cukup untuk kebutuhan sehari-hari, tidak untuk kebutuhan lainnya seperti untuk biaya pendidikan anak. Sehingga biasanya ayah memutar otak untuk mencari tambahan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarga tersebut. Hal ini menyebabkan si pelaku melalaikan tugas dan kewajibannya sebagai seorang prajurit.

Tindak pidana desersi ini sering kali dilakukan pada tingkat Bintara ke bawah. Karena makin rendah pangkat seorang prajurit, maka makin dapat dipastikan makin kurang sejahtera kehidupan keluarganya.

c. Faktor Niat

Pelaku tersebut biasanya sudah tidak mempunyai keinginan menjadi seorang prajurit. Apabila seorang sudah masuk dan telah menjadi seorang anggota TNI, maka baginya untuk melepaskan diri dari ikatan dinas tersebut sangat sulit. Hal tersebut menyebabkan ia melakukan segala tugas dan kewajiban dinasnya tidak dengan penuh tanggung jawab lagi, dan berusaha mencari-cari kesalahan agar ia dapat dipecat dan dikeluarkan dari kesatuan.

d. Faktor Usia

Pertumbuhan fisik dan meningkatnya usia manusia turut pula menentukan terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Semenjak masih anak-anak sampai usia lanjut, seseorang selalu menjalani perubahan

- perubahan dan perkembangan di dalam jasmani dan mentalnya.

Di dalam ilmu kriminologi para sarjana telah melakukan penyelidikan-penyelidikan dan menemukan bahwa ternyata pada setiap tingkat umur seseorang akan melakukan kejahatan yang tertentu pula. Hal ini terbukti dengan kasus desersi yang terjadi di lingkungan TNI, dimana pelakunya biasanya sebagian besar masih dalam usia remaja/muda.

e. Faktor Pendidikan

Untuk dapat menentukan baik buruknya suatu perbuatan tergantung dari daya pikir seseorang yang menilainya. Daya pikir seseorang tentunya dilatarbelakangi oleh tingkat pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi tingkah dan perbuatannya. Seorang prajurit dituntut harus profesional di dalam melakukan tugas-tugas dalam kesehariannya, di Medan operasi maupun di medan pertempuran. Maka sudah seharusnya diperlukan batasan pendidikan bagi seseorang yang ingin karirnya sebagai seorang prajurit TNI agar mereka dapat mempunyai daya tangkap yang tinggi dan dapat lebih menilai segala sesuatunya, sehingga kemungkinan terjadinya pelanggaran, kejahatan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dapat diminimalisir sedemikian rupa.

f. Faktor Kurang Siapnya Mental

Ditugaskan di Daerah Konflik dan Terpencil Disebabkan karena kurang terlatihnya dan belum siapnya mental prajurit tersebut apabila akan diterjunkan di daerah konflik dan terpencil. Karena satu tugas dan

kewajiban dari seorang prajurit adalah hanya selalu siap untuk diterjunkan ke daerah-daerah yang sedang dilanda gejolak dan di pulau-pulau terpencil di seluruh Indonesia. Prajurit harus selalu siap untuk itu sewaktu-waktu bisa ditugaskan dimana saja.

Daerah konflik selalu diselimuti dengan pertikaian sehingga membuat para tentara yang ditugaskan tersebut menjadi was-was akan keselamatan dirinya, sehingga hal ini menyebabkan banyak prajurit yang keluar dari kesatuannya. Sedangkan daerah terpencil selalu dikhawatirkan sulitnya transportasi, perekonomian, hiburan dan tingginya biaya hidup, sehingga jika prajurit yang ditempatkan di daerah terpencil tidak siap mental maka dapat menimbulkan prajurit tersebut tidak nyaman sehingga berujung pula terjadinya tindak pidana.¹³

2. Faktor Eksternal

a. Kurang pemahaman peraturan yang berlaku di lingkungan TNI.

Anggota militer baik di Kesatuan Tempur (Batpur) maupun di Bantuan Tempur (Banpur) selalu dilatih dalam melaksanakan tugas sehari-hari baik kepentingan negara maupun untuk kepentingan satuan. Dari penerapan yang dilakukan masih terdapat anggota militer yang kurang mengerti tentang peraturan-peraturan militer itu sendiri.

b. Faktor tugas dan penempatan yang tidak sesuai

Karena pelaku menganggap bahwa tugas operasi yang diperintahkan padanya untuk dilaksanakan, dianggap tidak menguntungkan

dirinya. Seperti tugasnya untuk memberantas gerombolan pemberontak dan mengamankan daerah-daerah konflik. Dia menganggap bahwa tugas itu malah akan membahayakan dirinya. Sehingga iapun mengambil jalan pintas dengan cara melarikan diri dari kesatuannya.¹⁴

Sedangkan mengenai penempatan penugasan yang tidak sesuai biasanya si prajurit sudah di tempatkan di suatu tempat penugasan kemudian ditempat tersebut dia sudah merasa nyaman, kemudian dia dipindahkan ditempat penugasan yang baru yang tidak sesuai sehingga akhirnya dia tidak menempati tempat penugasan tersebut.

c. Faktor lingkungan

Biasanya di dapat dari lingkungan pergaulan dan sosialisasi pelaku yang kurang baik. Dimana ia salah dalam memilih lingkungan pergaulan. Sehingga iapun turut terlibat dalam melakukan pelanggaran dan kejahatan, yang berakibat akan terjadi perbuatan desersi. Contoh perbuatan yang dilakukan si pelaku akibat salah dalam bergaul dapat berupa menjadi seorang pemabuk, menjadi backing dari suatu kegiatan usaha yang ilegal dan lain sebagainya.

d. Faktor perlakuan atasan dan penguasa

Prajurit merasa diperlakukan tidak adil oleh atasan dan pemerintahan, dimana hal ini juga dapat menjadi penyebab terjadinya desersi tersebut. Misalnya dalam hal pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan

¹³ *Ibid*

¹⁴ E.Y. Kanter, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, (Jakarta : Alumni AHM-PTHM, 2010). Hlm. 26.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dibandingkan dengan kesejahteraan prajurit TNI, yang dapat memicu terjadinya perbuatan tersebut.

Pendapat Penulis terlepas dari semua hal tersebut di atas, sampai saat ini pendekatan sebab-sebab kejahatan yang dilakukan oleh seorang prajurit sangat diragukan, karena sampai sekarang belum dapat ditentukan secara memuaskan faktor-faktor yang merupakan faktor dominan seseorang melakukan kejahatan. Setiap Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana desersi tentunya berbeda-beda setiap individu, tergantung dari situasi dan kondisi yang dirasakan oleh prajurit yang bersangkutan.

Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Yang dilakukan Oleh Prajurit TNI

Tindak pidana desersi merupakan tindak pidana yang secara khusus dilakukan oleh seorang anggota militer. Dalam KUHPM tindak pidana desersi diatur dalam Pasal 87. Apabila kita cermati substansi rumusan pasal tersebut, mengenai ketentuan cara bagi seorang prajurit untuk menarik diri dari pelaksanaan kewajiban dinas, maka dapat dipahami bahwa hakekat dari tindak pidana desersi harus dimaknai bahwa pada diri prajurit yang melakukan desersi harus tercermin sikap bahwa ia tidak ada lagi keinginannya untuk berada dalam dinas militer.¹⁵

Sikap tersebut dapat saja terealisasikan dalam perbuatan yang bersangkutan pergi meninggalkan kesatuan dalam batas tenggang waktu minimal 30 hari secara berturut-turut atau perbuatan menarik diri untuk selamanya. Bahwa dalam kehidupan sehari-hari, seorang militer dituntut kesiapsiagaannya di tempat di

mana ia harus berada, tanpa itu sukar dapat diharapkan dari padanya untuk menjadi militer yang mampu menjalankan tugasnya. Dalam kehidupan militer, tindakan-tindakan ketidakhadiran pada suatu tempat untuk menjalankan dinas, ditentukan sebagai suatu kejahatan, karena penghayatan disiplin merupakan hal yang sangat urgen dari kehidupan militer. Lain halnya dengan kehidupan organisasi bukan militer, bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan suatu kejahatan, melainkan sebagai pelanggaran disiplin organisasi.

Apabila kita mencermati makna dari rumusan perbuatan menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya, secara sepintas perbuatan tersebut, menunjukkan bahwa ia tidak akan kembali lagi ke tempat tugasnya. Mungkin saja hal ini dapat dilihat dari suatu kenyataan bahwa ia telah bekerja pada suatu perusahaan, tanpa menyatakan pekerjaan tersebut hanya bersifat sementara.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa hakikat dari tindak pidana desersi, bukan hanya sekedar perbuatan meninggalkan dinas tanpa izin dalam tenggang waktu tiga puluh hari. Melainkan harus dimaknai bahwa hakikat dari perbuatan desersi tersebut, terkandung maksud tentang sikap dan kehendak pelaku untuk menarik diri dari kewajiban dinasnya dan karenanya harus ditafsirkan bahwa pada diri prajurit tersebut terkandung kehendak atau keinginan bahwa ia tidak ada lagi keinginannya untuk tetap berada dalam dinas militer. Hal ini harus dipahami oleh para penegak hukum di lingkungan TNI, khususnya para hakim militer agar dalam memeriksa dan mengadili perkara desersi dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan adil serta bermanfaat bagi kepentingan pembinaan kesatuan militer.

Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam kenyataan, sering terjadi motivasi seorang prajurit melakukan desersi, dikarenakan rasa

¹⁵ Amiroeddin Sjarif, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*.(Jakarta: Rineka Cipta, 1996). Hlm.3.

takut kepada seniornya akibat suatu kesalahan, sehingga ia memilih untuk pergi meninggalkan dinas karena apabila ia ada di kesatuan akan menghadapi tindakan keras dari seniornya. Hal lainnya adalah dikarenakan banyak hutang di sana-sini sehingga ia lebih memilih pergi meninggalkan kesatuan ketimbang menyelesaikan masalahnya itu, dan banyak juga motivasi lainnya.¹⁶

Namun ada kalanya pelaku tindak pidana militer desersi ini tidak kembali ke satuan atau tidak ditemukan sehingga menimbulkan permasalahan dalam proses penyelesaiannya. Sementara di sisi lain proses hukum tersebut harus tetap selesai guna memenuhi 3 (tiga) asas hukum yaitu asas kepastian hukum, asas manfaat dan asas keadilan.¹⁷ Asas kepastian hukum harus terpenuhi karena hal ini berkaitan dengan status dari pelaku, selama masih belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka statusnya masih militer berarti pelaku masih berhak menerima gaji dan segala fasilitas yang diberikan oleh TNI, namun pada kenyataannya pelaku tidak pernah ada untuk bekerja mengabdikan darma baktinya kepada negara. Untuk asas manfaat juga harus terpenuhi karena hal ini berkaitan dengan situasi dan kondisi satuan yang banyak terdapat personil. Jika tidak segera selesai maka dapat menimbulkan preseden buruk kepada anggota TNI yang lain untuk mengikuti tindak pidana militer desersi tersebut karena mungkin saja mereka berpikiran jika melakukan perbuatan yang melanggar hukum tidak akan dihukum. Demikian pula untuk asas keadilan, hal ini harus terpenuhi juga karena berkaitan dengan rasa keadilan di hati masing-masing prajurit. Tentu saja tidak dapat disamakan antara prajurit yang selalu berdinan dengan tingkat

disiplin dan loyalitas yang tinggi dengan prajurit yang tidak disiplin dan berdedikasi rendah.¹⁸

Itulah pentingnya mengapa percepatan penyelesaian perkara ini harus dilakukan karena dapat menimbulkan efek yang luas bagi prajurit yang tentunya akan berpengaruh terhadap kesiapsiagaan satuan. Untuk itu guna memfasilitasi proses percepatan penyelesaian perkara tersebut telah diatur dalam pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang bunyinya adalah sebagai berikut :¹⁹

“Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak ditemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut dan sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa”.

Dengan mendasari bunyi pasal di atas, percepatan penyelesaian perkara dapat dilakukan karena para hakim dapat memutus perkara tanpa hadirnya Terdakwa guna menghindari penumpukan penyelesaian perkara.

Salah satu wujud reformasi hukum di jajaran TNI khususnya di Peradilan Militer adalah mewujudkan penegakan hukum secara profesional, transparan dan akuntabel, sehingga langkah-langkah perbaikan untuk menegakkan hukum yaitu melalui pelaksanaan percepatan penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI adalah langkah yang tepat dan harus segera dilaksanakan. Namun demikian percepatan penyelesaian perkara pidana bagi prajurit TNI sangat tergantung dari pengolahan

¹⁸ Amiroeddin Sjarif, *Op.cit*, Hlm. 53

¹⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. LN. Tahun 1997 No.84. TLN. No. 3713, Pasal 143

¹⁶*Ibid. Hal. 10*

¹⁷ Amir Ilyas. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta, 2012). Hlm. 25.

perkara yang dilakukan oleh Oditur militer, sehingga proses penyelesaian perkara dalam praktek peradilan militer dapat tercapai.

Proses penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Militer secara umum dimulai dari tahap penyidikan, kemudian tahap penuntutan, tahap persidangan dan akhirnya sampai pada tahap pelaksanaan putusan. Dalam proses ini setiap tahap dilakukan oleh instansi tertentu yang berlainan, untuk penyidikan dilakukan oleh penyidik Polisi Militer (POM) atau dalam hal tertentu oleh Oditurat Militer, sedangkan untuk penuntutan dilakukan oleh Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi (Otmil atau Otmilti) dan untuk persidangan dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer yaitu oleh Pengadilan Militer atau Pengadilan Militer Tinggi atau Pengadilan Militer utama atau Pengadilan Militer Pertempuran (Dilmil atau Dilmilti atau Dilmiltama atau Dilmilpur). Kemudian untuk pelaksanaan putusan pidana prosedur administrasinya dilakukan oleh Otmil/Otmilti dengan tempat pelaksanaan pidananya di Lembaga Pemasarakatan Militer (Masmil) atau tempat lain sesuai peraturan perundang-undangan.²⁰

Dalam percepatan penyelesaian perkara seringkali ditemukan hambatan-hambatan yang dihadapi para Oditur Militer. Berbicara soal hambatan dalam penyelesaian perkara banyak faktor yang mempengaruhi baik faktor internal maupun eksternal. Hal ini karena prosedur pengolahan perkara di oditurat militer memiliki kekhususan tersendiri pada setiap tahap penyelesaian. Selain itu masih banyak kendala-kendala yang dapat menghambat proses penyelesaian perkara, sehingga hal ini mengakibatkan penyelesaian perkara pidana menjadi lambat. Kendala keterlambatan itu bisa terjadi pada saat proses penyidikan oleh Polisi Militer, hal

ini menyebabkan peran Oditur Militer dalam pengolahan perkara menjadi terhambat dan tidak optimal, sehingga diperlukan optimalisasi peran Oditurat Militer dalam pengolahan perkara melalui kebijakan dan strategi yang tepat serta upaya-upaya yang konsisten dan berlanjut guna percepatan penyelesaian perkara pidana, salah satu upaya yang disarankan adalah jajaran Babinkum TNI dan Oditurat Militer melaksanakan sosialisasi tentang proses penyelesaian perkara pidana di lingkungan peradilan militer kepada para Ankom pada forum rapat-rapat koordinasi sekaligus sosialisasi para Komandan Satuan secara berlanjut dan berkesinambungan, sehingga proses penyelesaian perkara dalam praktek peradilan militer dapat tercapai.

Proses penyelesaian perkara prajurit TNI berpedoman pada Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Petunjuk Administrasi Oditur Militer. Adapun prosesnya dimulai adanya penyidikan oleh polisi militer dan pengolahan perkara yang menjadi kewenangan oditur militer. Proses pengolahan perkara pidana di peradilan militer mempunyai kekhususan sendiri dibandingkan dengan proses pengolahan perkara di Peradilan Umum maupun Agama. Adapun kekhususan dalam proses penyelesaian perkara di peradilan militer antara lain adanya keterlibatan Ankom dan Papera dalam proses penyelesaian perkara bawahannya namun dalam proses pengolahan perkara tersebut oditur militer sering mengalami kesulitan yang disebabkan oleh banyak faktor baik eksternal maupun internal yang saling berkaitan satu sama lain.

Proses penyelesaian perkara di Oditurat Militer pada dasarnya dimulai dengan pengolahan perkara yang dilakukan oleh Oditur Militer. Pengolahan perkara sangat tergantung pada berkas perkara yang diterima dari Polisi Militer. Apabila berkas perkara tidak lengkap karena tidak terpenuhi syarat

²⁰ Moch. Faisal Salam. *Peradilan Militer Indonesia*. (Bandung: Mandar Maju, 1994). Hlm. 53.

formil maupun materiil maka akan mengakibatkan penyelesaian perkara menjadi terhambat.²¹

Selain itu dengan tidak terpenuhinya syarat formil maupun materiil maka akan mempersulit proses pengolahan perkara dan akhirnya akan terjadi penumpukan sisa perkara. Hal ini dikarenakan masih dalam proses melengkapi berkas perkara. Terhadap perkara yang tidak dapat segera diolah oleh Oditur Militer maka akan berpengaruh pada percepatan penyelesaian perkara. Oleh karena itu percepatan penyelesaian perkara harus selalu ditingkatkan, hal ini merupakan wujud reformasi hukum di jajaran TNI khususnya di Peradilan Militer.

Percepatan penyelesaian perkara pidana di pengadilan militer harus selalu menjadi prioritas utama dalam rangka pembinaan personel karena terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana dan perkaranya telah diproses secara hukum maka sesuai ketentuan tidak boleh disekolahkan, dimutasi, dan dipromosikan menduduki jabatan. Oleh karena itu bagi Tersangka akan lebih baik apabila perkaranya segera disidangkan dan segera memperoleh kepastian hukum. Dengan telah selesainya perkara tersebut maka yang bersangkutan segera mendapat haknya kembali untuk dipromosikan pada jabatan baru, diberi kesempatan sekolah dan dimutasi. Akan tetapi apabila perkaranya tidak segera disidangkan maka karier Tersangka akan terkatung-katung.

Berkaitan dengan perkara pidana militer desersi yang dilakukan oleh prajurit TNI, proses percepatan penyelesaian perkaranya tetap harus dilaksanakan karena akan menghindarkan kerugian yang timbul yang akan berdampak terhadap karier seorang prajurit TNI. Sehingga penulis berpendapat untuk perkara pidana khususnya pidana militer desersi agar proses percepatan

penyelesaian perkara dapat tercapai dapat diambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Perkara desersi adalah perkara yang mudah pembuktiannya, sehingga sejak dari tingkat pengolahan harus betul-betul dibatasi waktunya. Yang dimaksud mudah pembuktiannya yaitu perkara pidana militer desersi merupakan perkara yang sudah jelas duduk permasalahannya, yang membedakan antara perkara desersi yang satu dengan yang lainnya hanyalah latar belakangnya saja. Untuk pelakunya juga sudah pasti berstatus militer yang tidak hadir tanpa ijin lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari atau bahkan mungkin tidak kembali ke satuan.
2. Persidangan khusus untuk in absentia menurut penjelasan pasal 143 UU No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengamanatkan pengadilan untuk memutus sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dari berkas diterima tidak efektif lagi karena perkara desersi masuk dalam kategori delik jabatan.
3. Keberadaan prajurit/Terdakwa lebih dititik beratkan pada komandan satuan, berbeda dengan desersi yang bukan in absentia sehingga sekalipun baru 1 (satu) kali sidang waktunya belum sampai 6 (enam) bulan selama surat dari satuan sudah memberitahukan bahwa tersangka tidak berada di satuan dan surat tersebut juga sudah merupakan jawaban dari satuan maka perkara tersebut sudah dapat diputus.

Setiap prajurit TNI adalah militer yang disiapkan khusus, baik perorangan maupun secara kelompok untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya dalam keadaan apapun. Sehubungan dengan kekhususannya itu, maka prajurit TNI dituntut mempunyai kepatuhan dan ketaatan yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang

²¹*Ibid Hlm.60*

diembankan kepadanya guna tercapainya tugas pokok TNI.

Namun demikian pada kenyataannya hal tersebut berbeda dengan apa yang diharapkan, karena adanya pengaruh internal dan eksternal yang menjadi hambatan. Salah satu hambatan tersebut adalah tindakan dari prajurit TNI yang melakukan desersi, dimana perbuatan tersebut sangat merugikan organisasi dan kehormatan TNI.

Untuk mencegah dan menanggulangi segala permasalahan internal dan eksternal yang terjadi dalam organisasi TNI, maka perlu dipikirkan dan dibuat suatu upaya yang baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif untuk menanggulangi dan meminimalisir segala permasalahan-permasalahan tersebut, khususnya permasalahan desersi yang dilakukan oleh anggota TNI, sehingga diharapkan dengan adanya upaya-upaya tersebut dapat menangkal dan mencegah seorang prajurit untuk melakukan perbuatan tindak pidana, khususnya desersi. Upaya tersebut dapat berupa :²²

1. Upaya yang bersifat preventif

Upaya preventif dalam arti luas adalah pencegahan yang mungkin timbul jauh sebelum tindak pidana terjadi. Usaha ini berarti mencegah terjadinya pelanggaran hukum dengan cara memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan tempat seseorang itu tinggal maupun beraktifitas, mengadakan berbagai kegiatan penyuluhan-penyuluhan hukum maupun kegiatan-kegiatan lainnya yang bersifat positif yang berguna bagi pembinaan moral, mental maupun disiplin khususnya bagi prajurit TNI. Tujuannya antara lain adalah untuk meminimalkan terjadinya pelanggaran hukum yang akan dilakukan oleh para

prajurit tersebut. Upaya-upaya yang bersifat preventif ini dapat berupa :

- a. Memperketat pengawasan absensi kehadiran apel prajurit Dalam lingkungan TNI dikenal dengan istilah apel. Maksudnya disini adalah merupakan jam berkumpulnya semua prajurit TNI di kesatuannya masing-masing yang pada saat itu juga sekaligus dipergunakan sebagai tempat penyampaian pengarahan baik yang dilakukan oleh komandan kesatuan, perwira staf maupun pihak-pihak lain yang berwenang untuk itu. Pada saat diadakan jam apel seluruh prajurit akan didata kehadirannya satu persatu yang dilakukan oleh prajurit lain yang mempunyai kewenangan untuk itu. Jadi dengan adanya pendataan kehadiran untuk setiap prajurit tersebut, maka apabila ada dari prajurit tersebut yang tidak hadir tanpa keterangan pada saat jam tersebut akan langsung dapat diketahui, sehingga dapat langsung diberikan tindakan tegas dan hukuman kalau memang itu dianggap perlu untuk dikenakan kepada prajurit tersebut. Dengan demikian para prajurit tidak akan mangkir lagi apabila ingin melakukan hal tersebut, secara langsung akan menimbulkan efek jera pada dirinya untuk berbuat lebih dari itu. Sehingga kemungkinan terjadinya desersi dapat diminimalisir sekecil mungkin.
- b. Mengadakan kegiatan positif di luar jam dinas
Upaya ini dilakukan untuk seluruh prajurit tanpa pengecualian, sehingga tidak ada perbedaan sama sekali baik dari pangkat maupun dari umur si prajurit tersebut. Kegiatan tersebut sebaiknya diadakan langsung oleh kesatuan masing-masing yang

²² Kartono, Kartini, *Pelaksanaan Hukum Disiplin Militer*, (Jakarta : 1994). Hlm. 32.

melibatkan seluruh anggotanya. Dan jika perlu kegiatan ini dijadikan kegiatan rutin yang terus dilakukan secara berlaka. Dengan adanya kegiatan-kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kesatuan tersebut dan lebih leluasa lagi bagi masyarakat sekitarnya. Contoh yaitu dengan kegiatan agama seperti pengajian, kemudian kegiatan positif lainnya seperti olahraga bersama masyarakat, bakti sosial seperti pengobatan gratis bagi masyarakat, gotong royong bersama membersihkan lingkungan sekitar dan lain sebagainya.

Dengan adanya kegiatan-kegiatan positif tersebut diharapkan para prajurit tersebut akan lebih terikat dengan kesatuannya, mengurangi kegiatan negatif diluar jam dinas yang biasanya dilakukan oleh prajurit tersebut, yang apabila tidak ditanggulangi dari sekarang mungkin akan menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum, seperti terjadinya tindak pidana desersi.

- c. Mengadakan penyuluhan hukum dan ceramah bimbingan rohani (Bimroh) secara rutin. Penyuluhan hukum dan ceramah Bimroh ini dapat dilakukan langsung oleh kesatuan masing-masing dengan penyuluhnya langsung dilakukan oleh komandan kesatuan, perwira hukum dan penyidik TNI, sedangkan untuk ceramah Bimroh dapat juga dilakukan oleh perwira rohani yang ada dikesatuan ataupun dapat memanggil tokoh agama yang ada dilingkungan sekitar. Berdasarkan pengalaman yg selama ini ada pada para penyuluh diharapkan dapat menggugah dan lebih menyadarkan para prajurit tersebut untuk tidak melakukan suatu

perbuatan yang melanggar hukum militer tersebut, yang mungkin saja hal tersebut juga dapat lebih mengasah rohani dan mental para prajurit untuk lebih baik dan lebih siap lagi untuk melaksanakan kewajibannya, sehingga diharapkan akan melahirkan prajurit-prajurit yang tangguh, ulet dan lebih profesional lagi dalam melakukan segala tugas dan kewajibannya.

- d. Mengadakan jam komandan
Di dalam suatu kesatuan, fungsi komandan memegang peranan penting dalam pembinaan para anggotanya. Keberhasilan dari para prajurit TNI itu dalam melaksanakan tugasnya tidak lepas dari pada keberhasilan komandannya dalam mengatur dan mengelola segala sumber daya yang terdapat di kesatuan tersebut. Oleh karena itu sangat penting untuk seorang komandan selalu dekat dengan para prajuritnya sampai di tingkat paling bawah sekalipun. Seorang pemimpin yang baik adalah seorang pemimpin yang mau mendengarkan segala keluh kesah dari para bawahannya mau mendengar segala masukan dan tegas apabila terbukti telah terjadi pelanggaran di dalam kedinasannya tanpa mengenal pilih kasih, sehingga dengan begitu sedikit banyaknya akan berdampak pada terciptanya suatu keharmonisan dan keselarasan dalam lingkungan kesatuan, dimana si prajurit akan merasa lebih nyaman, aman dan tenang dalam melakukan pekerjaan dan kewajibannya sebagai seorang prajurit tanpa merasa pekerjaan itu merupakan beban yang harus ditanggung dan dipikulnya.
- e. Mengupayakan penerimaan hak-hak prajurit tepat pada waktunya Sebagai

balas jasa terhadap apa yang telah dilakukan oleh prajurit tersebut untuk negara ini, maka sudah sepatutnya mereka untuk menerima apa yang menjadi hak-hak mereka, dan hak-hak itu harus diberikan tepat pada waktunya tanpa dipersulit dan dikurangi sedikitpun tersebut untuk negara ini, maka sudah sepatutnya mereka untuk menerima apa yang menjadi hak-hak mereka, dan hak-hak itu harus diberikan tepat pada waktunya tanpa dipersulit dan dikurangi sedikitpun. Hak-hak yang dapat diberikan pada mereka itu dapat berupa :²³

- 1) Gaji mereka terima setiap awal bulannya;
- 2) Tunjangan-tunjangan yang memang sudah merupakan hak mereka, seperti tunjangan jabatan, tunjangan kesehatan, tunjangan penugasan di daerah terpencil, tunjangan penugasan di daerah konflik dan lain sebagainya.
- 3) Cuti tahunan yang diberikan kepada setiap prajurit dalam setahun 12 hari kerja.

f. Menaikkan tingkat kepangkatan para prajurit

Pemberian kenaikan pangkat yang dilakukan secara berkala pada para prajurit TNI sedikit banyaknya juga dapat menanggulangi terjadinya tindak pidana desersi yang dilakukan oleh prajurit tersebut. Dengan adanya kenaikan pangkat ini maka secara tidak langsung juga akan meningkatkan kesejahteraan hidup mereka, dan juga mereka akan lebih termotivasi untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Apabila hal tersebut terlaksana dengan baik, maka tingkat

terjadinya kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh anggota TNI dapat diminimalisir sekecil mungkin, kenaikan pangkat prajurit-prajurit tersebut dapat diberikan dengan memperhatikan :

- 1) Sikap dan perilaku dari prajurit yang bersangkutan;
- 2) Promosi yang diberikan oleh atasannya;
- 3) Atas dasar keinginan dari si prajurit itu sendiri.

2. Upaya yang bersifat represif

Upaya yang bersifat represif adalah upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan atau menanggulangi suatu peristiwa yang telah terjadi dengan tujuan agar pelanggaran yang terjadi tersebut tidak terulang lagi atau paling tidak dapat memperkecil angka terjadinya pelanggaran itu.

Upaya-upaya ini dibuat oleh penguasa dalam hal pemerintah ataupun pihak-pihak yang mempunyai kewenangan untuk itu. Di dalam telah terjadinya tindak pidana desersi yang dilakukan oleh prajurit TNI, upaya penegakan hukum yang dapat dikenakan pada si tersangka atau si terdakwa tersebut, proses penanganannya dapat melalui hukum pidana militer yang ditempuh melalui jalur peradilan militer maupun melalui hukum disiplin yang dapat diikuti pula dengan tindakan administrasi militer.

Dalam menjawab pertanyaan bagaimanakah pengaruh penghukuman terhadap pengurangan kejahatan, dapat dikemukakan bahwa peradilan pidana yang dilaksanakan dengan baik dan efisien sudah tentu dapat membantu banyak terhadap pengurangan atau pencegahan dari terjadinya suatu kejahatan. Peranan ini walaupun terbatas tapi sangat penting tetapi peranan

²³*Ibid Hlm.34*

tersebut tidak akan berhasil dengan baik jika pelaksanaannya tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Penyebab tindak pidana militer desersi pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) faktor, yaitu :

a. Faktor Internal:

- 1) Faktor keluarga/rumah tangga.
- 2) Faktor ekonomi
- 3) Faktor niat
- 4) Faktor Usia
- 5) Faktor pendidikan si pelaku
- 6) Faktor kurang siapnya ditempatkan di daerah konflik dan daerah terpencil.

b. Faktor Eksternal:

- 1) Kurang dipahaminya peraturan yang berlaku di lingkungan TNI
- 2) Faktor Tugas
- 3) Faktor Lingkungan
- 4) Faktor perlakuan atasan atau penguasa

2. Urgensi penyelesaian perkara pidana militer desersi tetap mengacu pada pemenuhan 3 (tiga) asas hukum yaitu asas kepastian hukum, asas manfaat, dan asas keadilan, sesuai yang tertuang pada pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Implementasi asas penyelesaian perkara dalam praktek peradilan militer menurut hemat penulis dapat diambil langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Perkara desersi adalah perkara yang mudah pembuktiannya sehingga sejak dari pengolahan harus betul-betul dibatasi waktunya.
- b. Persidangan khusus untuk in absentia menurut penjelasan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengamanatkan peradilan untuk memutus sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dari berkas diterima tidak efektif lagi karena perkara desersi masuk dalam kategori delik jabatan.
- c. Keberadaan prajurit/Terdakwa lebih dititikberatkan pada komandan satuan, sehingga sekalipun baru 1 (satu) kali sidang waktunya belum sampai 6 (enam) bulan dan Terdakwa tidak ada maka perkara sudah dapat diputus.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Adapun upaya untuk menanggulangi tindak pidana desersi dapat ditempuh melalui 2 (dua) upaya yaitu :
 - a) Upaya yang bersifat preventif :
 - 1) Memperketat pengawasan absen kehadiran dalam apel prajurit.
 - 2) Mengadakan kegiatan positif di luar jam dinas.
 - 3) Mengadakan ceramah hukum dan ceramah pembinaan rohani secara rutin.
 - 4) Mengadakan jam komandan.
 - 5) Mengupayakan penerimaan hak-hak prajurit tepat pada waktunya.

- 6) Meningkatkan tingkat kesejahteraan para prajurit.
- b) Upaya yang bersifat represif
Cara yang dapat ditempuh yaitu melalui upaya penegakan hukum yang dapat dikenakan pada si pelaku atau Terdakwa, yang proses penanganannya dapat melalui hukum pidana militer yang ditempuh melalui jalur peradilan militer yang apabila lebih dari 3 bulan tidak hadir maka sebagai efek jera kepada prajurit lainnya, prajurit yang bersangkutan harus dipecat dari dinas militer.
2. Begitu pentingnya percepatan penyelesaian perkara tindak pidana militer desersi karena dapat menimbulkan efek yang luas bagi prajurit yang tentunya akan berpengaruh terhadap kesiapsiagaan satuan. Untuk itu hendaknya dapat diciptakan kesamaan penafsiran hukum terhadap isi pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer antara penyidik Polisi Militer dan Oditur Militer. Perlu adanya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer khususnya pada pasal 143 yang mana panggilan 3 (tiga) kali secara layak dirubah menjadi 1 (satu) kali sehingga dapat berlaku di seluruh Indonesiayang pada akhirnya penanganan terhadap perkara desersi in absentia dapat lebih maksimal guna menciptakan penegakan hukum di satuan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiroeddin Sjarif. *Hukum Disiplin Militer Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996
- Andi Zainal Abidin Fari. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Cazhawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Cazhawi, Adami, *Stesel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Malang: Rajawali Pers, 2001.
- E.Y. Kanter, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta : Alumni AHM-PTHM, 2010
- Erdianto Effendi. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- H. Van Der Tas. *Kamus Hukum: Belanda-Indonesia*. Timun Mas, 1956
- Hamzah Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.1994
- Hamzah Andi. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta : Ghalia Indonesia), 1986.
- Hamzah Andi. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Ilyas Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta, 2012.
- Kartono, Kartini, *Pelaksanaan Hukum Disiplin Militer*, Jakarta : 1994.
- Leden Marpaung. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Moch. Faisal Salam. *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2006.
- Moch. Faisal Salam. *Peradilan Militer Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1994
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan Keempat, Jakarta : Bina Aksara, 1987

- Muh. Ainul Syamsu. *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2006
- Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit Dan Ilmu-Ilmu Forensik*, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Susiani, *Kejahatan Militer Desersi di Indonesia*, Jakarta : PT. Adalusia Bumi Pertiwi, 2014.
- W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982
- Yan Pramudya Puspa. *Kamus Hukum Edisi Lengkap Belanda Indonesia- Inggris*. Semarang: Aneka, 1997

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Militer
Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997
tentang Peradilan Militer